



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pin

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang telah membaca Surat Gugatan tertanggal 16 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 21 Februari 2022 dibawah Register Nomor : 7/Pdt.G/2022/PN Pin;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 7/Pdt.G/2022/PN Pin, tertanggal 21 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara :

Kumala. H, berkedudukan di Jl. Andi Tonro Raya No. 19 A, Pa Baeng - Baeng, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. IKMAL ARIEF, S.H. dan SRI NUNUNG MUCHNISARTY, S.H. advokat dan Consultants Hukum dari Kantor H. Ikmal Arief, SH & Associates beralamat di Jalan Tanggul Patompo No.42 Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2022 Register No. 7/Pendt/SK/pdt/2022, tertanggal 16 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, sebagai
Penggugat;

Lawan:

1. **Nahati Binti P.Kanto**, bertempat tinggal di Jl. Poros Pinrang Sidrap, Kel. Pakkie, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Abd. Wadi Binti P. Kanto**, bertempat tinggal di Jl. Poros Pinrang Sidrap, Kel. Pakkie, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;
3. **Andi Anna**, bertempat tinggal di Jl. Poros Pinrang Sidrap, Kel. Pakkie, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dr. H. MUSLIHIN RAIS, S.H., M.H. dan MUH. HASBI IQBAL, S.H.,
M.H. advokat dan Consultants Hukum dari Kantor Dr. H. MUSLIHIN RAIS,
S.H., M.H. Association beralamat di Jalan A.P. Pettarani Ruko Business
Center III Blok B. No. 12 Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota
Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022 Register
No. 7/Pendt/SK/pdt/2022, tertanggal 21 Maret 2022 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat III;

Telah membaca Penetapan Nomor : 15/Pdt.G./2021/PN Pin, tertanggal 21
Februari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat
hadir Kuasanya dan Tergugat III hadir Kuasanya sedangkan untuk Tergugat I dan
Tergugat II tidak hadir dipersidangan meskipun telah di panggil secara patut dan
tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam persidangan tersebut Kuasa
Penggugat telah menyampaikan secara lisan bahwa ia mencabut Gugatan
perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G./2022/PN Pin, berdasarkan surat dari Penggugat
tertanggal 20 April 2022 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan
bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu
dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, sedangkan pasal 271 Rv
alinea kedua menegaskan bahwa setelah ada jawaban maka pencabutan instansi
hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara gugatan tersebut belum
sampai pada tahapan jawab-menjawab, maka sesuai ketentuan Psal 271 Rv
alinea pertama, pencabutan perkara dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang
besarannya akan ditentukan dalam amar Penetapan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pin " DICABUT ";
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pinrang pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, oleh SRI WAHYUNINGSIH, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H, dan RIO SATRIAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini telah dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PATAHUDDIN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.

SRI WAHYUNINGSIH, S.H.,M.H.

RIO SATRIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

PATAHUDDIN, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya porses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Relas Panggilan | : Rp.1.150.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Leges | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp.1.260.000,- |

(satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)